BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 379 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN FASILITATOR KELUARGA BERENCANA PADA KEGIATAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan dan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu adanya upaya fasilitasi dan pendampingan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Keluarga Berencana;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, perlu menunjuk Fasilitator Keluarga Berencana pada Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluaga Berencana Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN FASILITATOR KELUARGA BERENCANA PADA KEGIATAN PELAKSAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Fasilitator Keluarga Berencana pada Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Fasilitator Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk mengelolah, menggerakan, dan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program Keluarga berencana di tingkat desa/kelurahan.

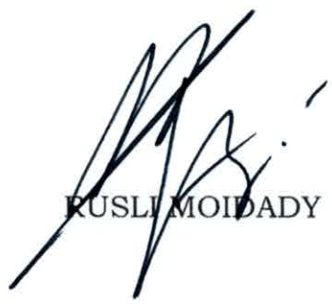
KETIGA : Masa tugas fasilitator Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mulai sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Yth.

1. *Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 379 /TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN FASILITATOR KELUARGA BERENCANA PADA KEGIATAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FASILITATOR KELUARGA BERENCANA PADA KEGIATAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI 12 (DUA BELAS) BALAI PENYULUH KB KECAMATAN.

NO	NAMA LINGKUP JABATAN	JABATAN
1	BUPATI	PEMBINA
2	CAMAT	FASILITATOR
3	KEPALA PUSKESMAS	FASILITATOR
4	KOORDINATOR PLKB	FASILITATOR
5	PETUGAS KIA PUSKESMAS	FASILITATOR
6	PENYULUH KELUARGA BERENCANA	FASILITATOR
7	PEGAWAI DP3AP2KB	FASILITATOR
8	MITRA KERJA	FASILITATOR

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY